TINJAUAN YURIDIS PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TERHADAP SURAT EDARAN KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 TENTANG PENETAPAN AWAL MASA IDDAH PADA PERKARA CERAI GUGAT

SKRIPSI

Oleh :

Putri Lailatul Fitriyah
NIM : C71214091

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Putri Lailatul Fitriyah
NIM	: C71214091
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E399BAFF253363015
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putri Lailatul Fitriyah
C71214091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Gayungan Tentang Awal Penetapan Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat" ditulis oleh Putri Lailatul Fitriyah NIM C71214091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Lailatul Fitriyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.	Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 197908012011012003	NIP. 195908081990011001
Penguji III,	**Penguji IV,**
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn
NIP. 197110262007011012	197903312007102002

Surabaya, 8 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : PUTRI LAILATUL FITRIYAH
NIM : C71214091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Putrifitriyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap Surat Edaran KEMENAG Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor KW.13.2/1/Pw001/1097/2004 Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018
Penulis

(PUTRI LAILATUL FITRIYAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab bagaimana analisis dasar pandangan kepala KUA Gayungan tentang penetapan awal masa iddah yang dinilai bertentangan dengan surat edaran KEMENAG kantor wilayah Jawa Timur Nomor KW 13.2/1/Pw.001/1097/2004.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas pandangan kepala KUA Gayungan mengenai penetapan awal masa iddah dan dasar hukum yang mendasari pendapat beliau dalam penggunaan tanggal putusan atau tanggal yang berada di bawah dalam akta cerai ditambah masa *inckrah* selama 14 hari.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pandangan kepala KUA dalam menetapkan awal masa iddah tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam analisis peneliti lebih setuju dengan pandangan kepala KUA karena lebih memberikan kemaslahatan bagi perempuan, jika menggunakan penetapan awal masa iddah menggunakan acuan surat edaran KEMENAG kantor wilayah Jawa Timur dikhawatirkan awal masa iddah lebih lama dari tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, karena terkadang para pihak baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika akan membutuhkan akta cerai tersebut.

Kesimpulan dari penellitian ini bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap surat edaran tersebut karena masalah sepenting masa iddah yang bersangkutan dengan sah tidaknya suatu pernikahan tidak bisa digantungkan dengan kesadaran masyarakat, mengingat terkadang masyarakat mengurus akta tersebut ketika membutuhakan saja. Diharapkan kepada Kementrian Agama bersama para hakim untuk bersama mendiskusikan guna memberi penjelasan dan menciptakan Undang-undang penetapan awal masa iddah sehingga terbentuknya produk hukum atau peraturan yang mengikat secara universal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK... v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka..... 11
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional..... 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan..... 19

BAB II KETENTUAN IDDAH DALAM PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA

A. Definisi, Dasar Hukum dan Hikmah Iddah..... 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Iddah 21

2. Dasar Hukum Iddah..... 23

3. Hikmah Iddah 25

B. Ketentuan Iddah dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia 27

1. Ketentuan Iddah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..... 27

2. Ketentuan Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam..... 31

C. Ketentuan Tentang Kapan Keputusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap dalam Pandangan Hakim PA Surabaya..... 40

BAB III PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TENTANG AWAL PENETAPAN MASA IDAH CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Tentang KUA Gayungan 43

B. Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap Perhitungan Awal Masa Iddah Cerai Gugat 50

C. Isi Surat Edaran KEMENAG KANWIL Jawa Timur No KW 13.2/1/PW.001/1097/2004 54

D. Upaya Kepala KUA Mengajukan Peninjauan Kembali Surat Edaran No KW 13.2/1/PW.001/1097/2004Tentang Penetapan Masa *'Iddah* Bagi Cerai Talak Dan Gugatke Kemenag 54

1. Surat Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Kepala KUA Gayungan 54

2. Jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan baik makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing suami istri siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri.[1]

Dalam istilah agama perkawinan disebut dengan nikah yakni melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[2]

Sebagaimana sabda Nabi dalam haditsnya yang mendorong setiap umatnya untuk melakukan pernikahan yang berkah :

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

[1]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* I, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.
[2]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji dan barangsiapa yang tidak mampu untuk memikah maka hendaklah berpuasa karena sesungguhmya puasa dapat menekan syahwatnya".[3]

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Namun hukum perkawinan bisa menjadi wajib apabila seseorang telah mampu baik dari segi rohani maupun jasmani supaya tidak terjerumus perzinahan. Perkawinan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

Kadang-kadang tujuan perkawinan ialah mendirikan rumah tangga yang berbahagia tidak dapat tercapai karena terdapat perbedaan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan sekalipun kedua belah pihak telah berusaha menyingkirkannya, namun usaha tadi gagal. Karena itu untuk menghindarkan rumah tangga yang selalu

[3] Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (t.tp.,: Pustaka As-Sunnaht,th) Juz V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diliputi oleh udara permusuhan dan pertentangan ini Islam memberikan cara yang terakhir yang ditempuh oleh kedua belah pihak untuk bercerai.[4]

Kendatipun agama Islam mengakui perceraiaan (talak) namun perbuatan talak ini adalah suatu perbuatan yang tercela lebih-lebih kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat. Oleh karena itu keduanya lebih dahulu bersabar dan juga perselihan itu makin memuncak dicarilah pendamai dari keluarga kedua belah pihak, kalau juga usaha perdamaiaan itu gagal barulah dilaksanakan perceraian. Islam memandang perceraian itu adalah sebagai pebuatan halal namun paling dibenci oleh Agama, sebagaimana hadits Nabi riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

اَبْغَضُ الْحَلَالِ الىَ اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ [5]

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.[6]

Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang dari keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.[7]

Keinginan atau hak cerai bukan hanya pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak cerai kepada istri untuk mengajukan cerai gugat (*Khulu'*).

---

[4]H Aswadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam,*(Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1985), 24.

[5] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud juz6,* (t.tp.,: Maktabah ar-Rusyd, t,th,).

[6]Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang : CV Haji Masagung,1996), 17.

[7]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *Khuluk. Khuluk* merupakan permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *iwaḌ*.[8] Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah. Sehingga keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.

Jika suami istri saling berselisih, sehingga istri sudah tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya dan istri sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang telah diberikan suami kepadanya, dengan maksud agar suami menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak dosa menerima tebusan dari istrinya.[9] Seperti yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَافْتَدَتْ بِهِ

> Jika kamu khawatir keduanya (suami/istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri kepada dirinya". (QS. Al-Baqarah ayat 229)[10]

---

[8]Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahzibi Tafsiri Ibnu Katsir,* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,2007), 750.

[9]Muhammad Jawad Mughniyah, penerjemah Masykur A.B. et al, , *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah,* (Jakarta: Lentera,2000), 462.

[10]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah*, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2000), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika istri memberikan tebusan kepada suami untuk menceraikan dirinya tanpa adanya alasan. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda:[11]

عَنْ ثَوْبَانٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: أَيُّمَا امْرَاَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِمَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاءِحَةُ الْجَنَّةِ

Dari Tsauban ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.[12]

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut.[13]

Islam mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkungan ketegangan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga. Lagipula, setelah dipertimbangkan bahwa bercerai itulah yang lebih baik bagi mereka dari pada terus hidup membara kalbu dalam satu rumah tangga.[14] Perceraian itu dibolehkan justru untuk menjawabkebutuhan dasar manusia itu sendiri, yaitu demi kemaslahatan salah satu dari suami istri, keduanya, atau keduanya bersama anak-anaknya.[15]

---

[11]Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no.2055 dan Tirmidzi II:329 no.1191.

[12] Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud juz 6,* (t.tp.,: Maktabah ar-Rusyd, t,th,).

[13]Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 66.

[14]Peuno Dalih, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam, cet.1,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 249.

[15]Al-Ustad asy-Syaik 'Ali Ahmad al-Jarjawi , *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuh* (ttp. Dar al-Fikr, t.t.), juz II), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian mempunyai beberapa akibat hukum tersendiri, akibat hukum tersebut antara lain berkaitan dengan hak-hak bagi masing-masing pihak mantan suami istri dan kewajiban atas masing-masing pihak mantan suami istri pula.

Diantara akibat hukum dari perceraian adalah *'iddah*, *'iddah* merupakan masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita yang telah putus perkawinannya dari suaminya, baik karena telah bercerai atau karena meninggalnya suami. Adapun konsekuensinya adalah wanita tersebut dilarang menikah dengan laki-laki lain selama dalam masa *'iddah*. Ketentuan wajibnya *'iddah* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[16]

Selain ayat diatas, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ".
وَقَالَ:"وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ".
فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا".

Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Marwazi, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain dari ayahnya dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai ayat: "para istri yang

[16]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah*,..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' " (al-Baqarah: 228), serta: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istri kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan" (at-Talaq: 4). Hukum tersebut dinasakh oleh ayat, "apabila kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya maka tidak ada masa 'iddah atas mereka*" (al-Ahzab: 49).*[17]

Adapun tujuan diwajibkan *'iddah* antara lain untuk mengetahui bersihnya rahim dari benih yang ditinggalkan oleh suaminya sehingga tidak terjadi percampuran nasab. Selain itu, dengan adanya masa tunggu dapat memberikan kesempatan bagi suami yang telah menceraikan istrinya untuk berpikir kembali dan menyadari bahwa talak tersebut tidak baik. Dengan demikian, *'iddah* dapat memungkinkan bagi suami untuk kembali hidup bersama dengan istrinya tanpa harus mengadakan akad baru.[18]

Seiring berkembangnya teknologi sebenarnya dapat mengetahui secara langung apakah didalam rahim tersebut terdapat benih apa tidak, namun Selain beberapa tujuan iddah tersebut, *'iddah* juga merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah SWT kepada hambaNya (*ta'abbud*), [19]

'Iddah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut sah dan tidaknya suatu pernikahan, hingga dalam suatu masalah juga menyangkut sah dan tidaknya anak. *'Iddah* menyangkut jangkauan masa. Maka diperlukan perhitungan dalam menentukanya. Yang dimaksud jangkauan masa adalah awal sampai akhir dan kapan awal dimulai awal *'iddah* dan

---

[17]Abu Dawud Sulaiman bin al-Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), 474

[18]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 622

[19]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapan *'iddah* itu selesai. Sedangkan perhitungan awal masa iddah menurut kitab fiqih berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia, di Indonesia sendiri memiliki asas mempersukar perceraian sehingga perceraian baru dinyatakan sah ketika diucapkan di Pengadilan dan untuk menghitung masa iddah menggunakan tanggal yang ada di akta cerai.

Di dalam KHI Pasal 153 ayat 4 menyatakan: "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Redaksi kalimat dalam Model A.III.3 (akta cerai) adalah sebagai berikut:

> "Panitera Pengadilan Agama Surabaya menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H,berdasarkan . . **Putusan Pengadilan Agama Surabaya** Nomor. . **0529/Pdt.G/2016/PA.Sby.** tanggal 11 Mei 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara: . [20]

Kalimat diatas terdapat dua tanggal, yaitu tanggal atas 25 Mei 2016 dan tanggal bawah 11 Mei 2016. Menurut Surat Edaran Kementrian Agama Jawa Timur No.KW 13.2/1/PW.001/1097/2004 mengenai penetapan masa *'iddah* bagi cerai talak dan gugat dimulai dari tanggal diterbitkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa masa iddah perempuan dihitung sejak tanggal putusan/penetapan yang mempunyai

[20]Kutipan akta cerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan hukum tetap yaitu tanggal yang ditulis di atas pada akta cerai, hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala KUA Gayungan sebagai instansi yang berada dibawah naungan KEMENAG Jawa Timur mengungkapkan bahwa massa iddah jatuh sesuai tanggal putusan.

Selisih inilah yang menjadi pertanyaan, karena jika penentuan awal masa *iddah*-nya berbeda maka akhir *iddah*-nyapun akan berbeda. Dalam penelitian ini penulis tidak meneliti semua jenis perceraian dimana ada cerai talak dan cerai gugat karena cerai gugat merupakan cerai yang paling banyak dilakukan di Indonesia, selain itu dalam cerai gugat juga terdapat masa banding dan putusan verstek dimana pihak lawan tidak hadir sama sekali didalam persidangan dan putusan itu harus disampaikan kepihak lawan, maka bisa saja penyampaian isi putusan sampai kepihak lawan memakan waktu berbulan-bulan sehingga awal masa iddahnya lebih lama, dalam cerai talak sendiri tidak ada banding dan masa iddah dimulai setelah pemohon menyatakan ikrar talak didepan pengadilan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pendapat kepala KUA Gayungan dengan judul *"Tinjauan Yuridis Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap* Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 *Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Cara membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah* agar tidak mencederai tujuan perkawinan.
b. Prosedur perceraian di Pengadilan Agama
c. Penggunaan teknologi untuk mempercepat masa iddah wanita.
d. Analisis yuridis terhadap penggunaan tanggal atas dalam penetapan awal masa iddah bersadarkan terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004.
e. Tinjauan yuridis Pandangan kepala KUA terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Gayungan Surabaya tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

a. Analisis yuridis terhadap penggunaan tanggal atas dalam penetapan awal masa iddah bersadarkan terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan yuridis Pandangan kepala KUA terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Gayungan Surabaya tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan tanggal atas dalam penetapan awal masa iddah bersadarkan terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004?
2. Bagaimana tinjauan yuridis Pandangan kepala KUA terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Gayungan Surabaya tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menuliskan nhasil penelitiannya dengan pokok permasalahan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Rika Wahyuni pada tahun 2015 (Mahasiswa Ahwalus Syahsiyah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Yuridis tehadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0312/Pdt.P/2013/PA.Jbg)".[21] Penelitian yang dilakukan Rika tentang hak keperdataan anak dalam masa iddah, sedangkan penulis meneliti tentang penetapan awal masa iddah.

2. Skripsi yang ditulis A. Sholakhuddin S. pada tahun 2013 (Mahasiswa Ahwalus Syahsiyah Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dalam masa Iddah".[22] Penelitian yang dilakukan Sholakhuddin tentang pernikahan seorang dalam masa iddah karena alasan ekonomi sedangkan penulis meneliti tentang penetapan awal masa iddah.
3. Skripsi yang ditulis Idha Suhartatik pada tahun 2016 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul "Pengguguran kehamilan untuk mempercepat jalannya masa Iddah: analisis hukum Islam terhadap kasus di Desa Gunung Rancak Madura".[23] Penelitian idha suhartatik fokus pada mempercepat masa iddah dengan menggugurkan kandungan sedangkan penulis meneliti tentang awal penetapan masa iddah.

---

[21] Rika Wahyuni, "Analisis Yuridis tehadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0312/Pdt.P/2013/PA.Jbg)" (Skrpsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015)

[22] A. Sholakhuddin S., "Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dalam masa Iddah" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya: 201

[23] Idha Suhartatik, "Pengguguran kehamilan untuk mempercepat jalannya masa Iddah: analisis hukum Islam terhadap kasus di Desa Gunung Racak Madura" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, di antaranya:

a. Untuk mengetahui analisis yuridis penggunaan tanggal atas dalam menetapkan awal masa iddah perkara cerai gugat berdasarkan surat edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004.
b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Pandangan kepala KUA terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Gayungan Surabaya tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khusunya dalam menjawab isu perhitungan awal masa *'iddah* istri pada cerai gugat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik tersebut.
2. Aspek praktis: secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab isu perhitungan awal masa *'iddah* istri pada perkara cerai gugat berdasar undang-undang yang ada di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi tinjauan yuridis terhadap pandangan kepala KUA Gayungan tentang penetapan awal masa iddah pada perkara cerai gugat dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan Definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. Tinjauan yuridis: Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[24] Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau arti segi hukum.[25] dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat kepala KUA Gayungan dengan hukum positi Indonesia berupa KHI, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP no.9 tahun 1975 sebagai pelaksana UU No,1 tahun 1974 tentang perkawinan, surat edaran KEMENAG Jawa Timur No.KW 13.2/1/PW.001/1097/2004 dan pandangan hakim PA Surabaya sebagai pihak yang mengeluarkan akta cerai.

---

[24]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia,* Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), 1470

[25]M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, (*Reality Publisher, Surabaya, t.t.), 651

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan kepala KUA Gayungan: Pandangan disini berarti persepsi yang berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan. Persepsi bisa juga berarti daya penglihatan, gdaya tangkap penglihatan.Dalam kesempatan lain persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mentafsirkan pesan-pesan. Persepsi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan, pendapat, pandangan atau sikap kepala KUA Gayungan. Pendapat kepala KUA Gayungan masa iddah jatuh ketika putusan atau tanggal yang berada di bawah pada akta cerai jika dalam akta cerai.
3. Penetapan awal masa iddah: Perhitungan masa iddah ialah,beranjak dari pengertian masa (Time) waktu,yang berarti adalah kurun waktu sejak kapan berlaku dan berakhirnya suatu iddah. sedang iddah, iddah ialah masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai seoarang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya.hal ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan apakah perempaun tersebut telah hamil atau tidak. Sedangkan perhitungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah tolak ukur sejak kapan mulai berlakunya masa iddah.
4. Cerai gugat: suatu gugatan yang diajukan oleh istri(penggugat) terhadap suami(tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri. Selain itu didalam massa iddah terdapat masa banding selama 14 hari terhitung setelah hakim memutus cerai.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan[26]. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pandangan kepala KUA tentang penentuan awal masa iddah dan surat edaran KEMENAG Jawa Timur No.KW 13.2/1/PW.001/1097/2004.

2. Sumber data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, yaitu:

   a. Primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

      1) Kepala KUA Gayungan.
      2) PP Nomor 9 tahun 19745

[26]Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-undang hukum Acara Perdata R.bg dan HIR

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari refrensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) PP No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
4) Surat Edaran Kemenag Jawa Timur No.KW 13.2/1/PW.001/1097/2004
5) Departemen Agama RI, .Al-Qur‟an dan Terjemahannya
6) Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan karangan Amir Syarifuddin
7) Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fii Shari'ati al-Islamiyah karanganMuhammad Muhyiddin Abdul Hamid
8) Fiqh Wanita Edisi Lengkap karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah
9) Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Zainuddin Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Wawancara hakim Pengadilan Agama Surabaya.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara kepada kepala KUA Gayungan sebagai pegawai pencatat pernikahan merupakan hal yang penting guna mengetahui lebih spesifik terkait judul proposal skripsi tersebut kepada narasumber utama mengenai pendapat beliau terhadap kapan jatuhnya masa iddah pada perkara cerai gugatserta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagai pihak yang memutuskan perkara perceraian dan pihak yang mengeluarkan akta cerai.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam hal ini yaitu segala data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan penelitian ini seperti catatan-catatan akta cerai, dokumen-dokumen dan hasil penelitian.

4. Teknik analisis data

a. Deskriptif-Kualitatif

Dalam teknik analisis data terkait penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-kualitatif,* yakni mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk sebuah narasi kalimat.[27] Kemudian disusun secara sistematik untuk menghasilkan pemaparan sebuah penelitianyaitu tentang Tianjauan Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Gayungan Tentang Awal Perhitungan Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.

b. Metode Deduktif

Penulis menggunakan pola pikir campuran (deduktif-induktif), dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan bagaimana pendapat kepala KUA Gayungan terhadap kapan awal perhitungan masa iddah pada cerai gugat kemudian dianalisis dengan Undang-Undang yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sitematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi

[27]Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa sub bab vyang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan teori, yang berisi tentang *'iddah* yang terdiri atas: pengertian, dasar hukum, hikmah, KHI, UU No.1 tahun 1974 dan hasil wawancara dengan hakim PA Surabaya

Bab ketiga Menguraikan tentang pandangan kepala KUA Gayungan tentang awal perhitungan masa iddah cerai gugat, pada bab ini akan diawali dengan memberikan penjelasan tentang: profil KUA, profil Kepala KUA Gayungan, pandangan kepala KUA Gayungan terhadap perhitungan awal masa iddah cerai gugat, isi surat edaran KEMENAG KANWIL Jawa Timur dan upaya hukum yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis data, yakni analisis yuridis pandangan kepala KUA Gayungan terhadap surat edaran KEMENAG KANWIL Jawa Timur tentang penetapan awal pada perkara cerai gugat.

Bab kelima sebagai penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KETENTUAN IDDAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Definisi, Dasar Hukum dan Hikmah Iddah

1. Definisi Iddah

Iddah secara bahasa berasal dari kata *'adda-ya'uddu'iddat*, jamaknya ialah 'iddah yang secara arti kata berarti menghitung. Kata ini dimaksudkan untuk iddah karena dalam masa itu wanita yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.[1]

Adapun secara istilah fiqih iddah berarti masa yang diperkirakan oleh syariat bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari mantan suami setelah adanya perpisahan.[2] Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Dan iddah juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam iddah tetap diakui sebagai salah satu dari syari'at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan iddah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-*Baqarah* ayat 228[3]:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat danUndang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 303.

[2]Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fii Shari'ati Al-Islamiyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.

[3]Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[4].

Dengan demikian iddah merupakan suatu masa ketika perempuan yang telah berpisah dengan suaminya harus menunggu untuk meyakinkan bersihnya rahim dan menghalalkan bagi laki-laki lain, juga sebagai *ta'abud* kepada Allah.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan maka dapat dipahami bahwa iddah merupakan penghalang untuk melakukan perkawinan. Di dalam perceraian antara suami istri belumlah sah sehingga suami mendapat kesempatan berfikir kembali mengenai keputusan yang diambilnya dan akhirnya dapat diharapkan untuk kembali. Ringkasnya dengan adanya iddah pintu untuk membina rumah tangga masih ada dan suami istri yang bercerai dapat memiliki kesempatan tersebut dengan leluasa yang akhirnya dapat diharapkan untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis dengan tanpa melakukan akad baru.

[4]Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah*, cet. Ke-10, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2000), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (*qabla dukhūl*) maka dia tidak mempunyai masa iddah.[5]

2. Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani iddah adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah. Seluruh imam madzab sepakat atas wajibnya iddah, landasan dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

a. Dasar hukum dari al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 228

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti

[5]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[6]

2) Surat al-Baqarah ayat 234

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.[7]

3) Surat at-Talak ayat 4

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ
أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[8]

---

[6] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah,..*, 36.
[7] Ibid., 38.
[8] Ibid., 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum dari hadits Nabi

Hadits yang mengandung hukum dasar iddah terdapat pada hadits yang disampaikan Aisyah menurut riwayat Ibnu Majah, bunyinya:

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ اَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ (ابن ماجه)

Dari Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Barirah disuruh (oleh Nabi) supaya ber'iddah tiga kali haid." (Hadis riwayat Ibnu Majah)[9]

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِى اِمْرَأَةِ الْمَفْقُوْدِ تَرَبُّصُ اَرْبَعِ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dari Umar ra berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari. (Hadis riwayat Malik)[10]

3. Hikmah Iddah

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Allah SWT, aturan tentang Iddah pasti mempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Kadang kala manfaat itu dapat langsung kita rasakan namun sering kali baru dapat kita rasakan setelah kejadian itu telah lama berlalu. Hikmah atau manfaat dari diwajibkannya iddah dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya adalah dari sisi social[11]:

---

[9] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah juz v,(*t.tp.,:Pustaka Azzam, t, th,).
[10] Abu Abdullah Malik bin Anas, *Al-Muwatta,(* t..tp.,:Pustaka Azza, t, th,).
[11]Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa',*Terj. Ghozi M. Dkk, Cet I , (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa Ayah dari bayi tersebut. Kalau tidak ada syari'at tentang Iddah maka seorang wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain sehingga terjadi percampuran dan menghasilkan generasi yang samar.
b. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
c. Agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami hal ini jika Iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami dan masa Iddah ini juga bisa digunakan istri untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan sang suami sangat tidak etis seandainya sang istri dengna cepat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya.
d. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Ada kemungkinan wanita tersebut memilki persoalan mungkin masalah harta ataupun yang lainnya. Dengan adanya masa Iddah ini diharapkan pasangan suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang sudah bercerai ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

e. Menjaga hak-hak suami, istri, anak-anak, sekaligus hak Allah SWT, Jadi, dalam iddah mengandung pemeliharaan terhadap hak empat pihak sekaligus.

B. Ketentuan Iddah dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia

1. Ketentuan Iddah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam hal lamanya masa iddah, UU. No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan KHI. Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam kedaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 1-3 UU. No. 1Tahun 1974.

Pasal 39

Ayat (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh hari)
c. Apabila pekawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan

Ayat (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda uang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (3) Bagi perkawinan yang putus karena peceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

Namun, dalam hal proses pengajuan permohonan perceraian sampai terjadinya perceraian, UU. No. 1 Tahun 1974 berbeda ketentuannya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Ini sebagaimana yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 14-17.

Tata Cara Perceraian

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Pasal 15

"Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14,dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggi lpengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu"

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 17

"Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pertama-tama, suami yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan sesuai agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan. Surat tersebut berisi pemberitahuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang keinginannya untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya. Suami juga meminta kepada Pengadilan agar dilaksanakan sidang untuk masalah perceraian tersebut.

Setelah itu, Pengadilan mempelajari surat dari suami tersebut untuk dipelajari seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu 30 hari, Pengadilan memanggil si suami tersebut beserta istrinya untuk dimintai penjelasan seputar perceraian itu. Selanjutnya, Pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud. Pengadilan sendiri akan memutuskan untuk mengadakan sidang apabila terdapat alasan-alasan dibolehkannya dilakukan perceraian. Alasan-alasan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19, yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jika terdapat salah satu dari beberapa alasan tersebut dan pasangan suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan sidang untuk penyaksian perceraian. Dan setelah sidang penyaksian perceraian tersebut, Ketua Pengadilan untuk membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Masa iddah sendiri menurut ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18 "Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

Kemudian Pasal 34 ayat(2) sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1974 Nomor 1 yang menjelaskan bahwa "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya, pada daftar pecatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa panitera pengadilan wajib mengirimkan 1 helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan.

2. Ketentuan Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI *iddah* disebut dengan waktu tunggu. Masa *iddah* merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa *iddah.*

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

a. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya;
b. Putus pernikahan karena perceraian;
c. Putus pernikahan karena khulu', fasakh dan li'an; dan
d. Istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa iddah.[12]

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa iddah adalah istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berdukacita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

[12]Zainuddin Ali, *HukumPerdata Islam.....*, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada KHI diambil dari fiqh. Berikut akan diterangkan tentang dasar hukum dan macam-macam serta perhitungan waktu tunggu menurut KHI.

a. Awal Perhitungan Masa Iddah Dalam Ketentuan KHI

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *iddah*), kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dhukul),* baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 153 ayat 4 menyatakan: "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami".

b. Macam-macam Perhitungan Waktu Tunggu

Adapun macam-macam waktu tunggu atau masa *iddah* dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Putus perkawinan karena ditinggal mati suami Ketentuan ini dalam Kompilasi diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a, yang bunyinya: "Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla ad-dhukul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari".

Ketentuan tersebut diatas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila isteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai melahirkan. Ketentuan ini tertera pada pasal 153 ayat (2) di KHI yang berbunyi: "Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".

2) Putus perkawinan karena perceraian Waktu tunggu bagi isteri yang dicerai suaminya ada beberapa kemungkinan, sebagai berikut:

a) Dalam keadaan hamil Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka *iddah*-nya sampai ia melahirkan kandungannya (Pasal 153 KHI).

b) Dalam keadaan tidak hamil

(1) Apabila isteri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak berlaku masa *iddah* baginya, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (1).

(2) Apabila isteri dicerai suami setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):

(a) Bagi yang masih datang bulan, waktu tunggunya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang tertera dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI.

(b) Bagi yang tidak atau belum berdatang bulan masa *iddah*-nya tiga bulan atau 90 hari, yang tertera dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Tidak datang bulan disini maksudnya adalah wanita tersebut telah memasuki masa bebas haid atau menopause (ayisah).

(c) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui maka *iddah*-nya menjadi 3 kali suci, yang tertera dalam Pasal 153 ayat 5 KHI.

(d) Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali suci.

3) Putus perkawinan karena *khulu', fasakh, dan li'an*

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinanya karena *khulu"* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwadl* dari isteri), *fasakh* (putus perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an,* maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah* talak, yang tertera dalam Pasal 155 KHI.

4) Isteri Ditalak *Raj"i* kemudian Ditinggal Mati Suami

Apabila di*talak raj"i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan (6) Pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau seratus tiga puluh hari,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhitung saat matinya suami. Jadi dalam hal ini, masa *iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian suami.

c. Metode Penetapan Masa Iddah Dalam KHI

Masa iddah merupakan waktu tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berada dalam keadaan haid ataupun tidak, wajib menjalani masa iddah.[13] Kewajiban menjalani masa iddah disebutkan di beberapa ayat dalam Al-quran dan juga dalam Hadis . Namun, dalam bab ini penulis akan fokus membahas masa iddah yang terdapat dalam KHI.

Di dalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa iddah. Salah satunya pasal 153 ayat 1 sampai 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa iddah bagi seorang istri yang putus perkawinannya. Baik putus perkawinannya karena kematian, ataupun diceraikan suami.

Bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suami, meskipun *qobla al dukhul*, masa iddahnya adalah 130 hari (atau empat bulan sepuluh hari). Ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama iddahnya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suami. Sebab, seseorang yang di tinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak, ataupun

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 304

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga lainnya pasti merasakan rasa duka yang mendalam. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lainnya ialah untuk menghormati dan mengenang suami yang telah meninggal.

Untuk perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, iddahnya tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu dicerai suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Dikhawatirkan ketika perempuan tersebut langsung menikah dengan laki-laki lain setelah ia diceraikan mantan suaminya (tanpa menjalani masa iddah), bibit mantan suami yang ada dalam rahim perempuan itu bercampur dengan bibit laki-laki yang akan mengawininya. Dengan pencampuran itu nantinya akan diragukan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Apakah anak tersebut hasil hubungan dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki yang baru dinikahinya. Maka, cara yang bisa dilakukan agar rahim perempuan itu bersih adalah dengan datangnya beberapa kali haid. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

Sedangkan bagi perempuan yang dicerai oleh suami, sementara perempuan tersebut tidak haid, masa iddahnya ditetapkan 90 hari. Ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang perempuan dalam menjalani masa iddah. Sebab, meskipun perempuan tersebut tidak haid, masih terdapat kemungkinan di dalam rahimnya ada bibit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantan suami. Oleh karena itu, perempuan yang dicerai suaminya, baik dalam keadaan haid ataupun tidak, tetap menjalankan masa iddah.

Bagi perempuan yang hamil, baik perkawinannya putus karena kematian ataupun perceraian, masa iddahnya sampai perempuan tersebut melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan disini ialah sampai anak yang dikandung perempuan tersebut lahir.

Sedangkan waktu dimulainya masa iddah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 "bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya". Sehingga sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.

Untuk penetapan masa iddah yang lebih terperinci, disebutkan dalam pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan prosedur perceraian mulai dari tahap awal, yaitu pengajuan permohonan perceraian, sampai dengan tahap akhir, yaitu penetapan tentang terjadinya talak.

Pasal 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

"Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi."

Pasal 131

(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pada proses pertama, suami yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Pengadilan mempelajari permohonan itu untuk didalami seluk beluk permasalahannya. Dan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan memanggil si suami dan juga istrinya yang terlibat dalam perceraian untuk lebih mengetahui kejelasan masalah tersebut. Suami dan istri ini kemudian dihadapkan pada suatu forum yang disebut dengan mediasi. Apabila proses mediasi ini berhasil, maka si suami bisa rujuk dengan si istri dan hidup bersama kembali tanpa melangsungkan perkawinan baru. Namun, jika mediasi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka pada proses selanjutnya Pengadilan menjatuhkan keputusannya tentang izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Talak sendiri menurut ketentuan KHI pasal 117 ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Selanjutnya, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang adanya izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan. Dan pada proses yang terakhir, setelah sidang penyaksian ikrar talak tersebut, Pengadilan membuat penetapan tentang terjadinya talak. Secara otomatis, setelah dikeluarkannya keputusan dari Pengadilan tentang terjadinya talak tersebut, istri atau perempuan yang telah dicerai suaminya langsung menjalani masa iddah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ketentuan Tentang Kapan Keputusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

Pasal 2 ayat 1

Yang dimaksud dengan putusan agama berkekuatan hukum tetap adalah:

Ayat (1) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan Undang-undang tentang hukum acara pidana

Ayat (2) Putusan pidana tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang hukum acara pidana

Ayat (3) Putusan kasasi

2. Undang-undang Hukum Acara Perdata

Menurut R.Bg. dan H.I.R. (Hukum Acara Perdata) yang merupakan lex generalis bagi Pengadilan Agama, bahwa suatu putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau dalam kasus verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan (R.Bg. : 152 : 1 dan H.I.R: 128).[14]

Jadi dapat kita simpulkan bahwa putusan tersebut memiliki masa *inckrah* atau akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari dibacakan putusan, untuk kasus verstek putusan akan memiliki hukum tetap setelah 14 hari disampaikan kepada piha tergugat/termohon.

3. Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya

Akta cerai merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bahwa dia telah resmi bercerai, akta cerai ini

[14]K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta oleh pihak KUA ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan lagi dengan orang lain.

Selain sebagai bukti otentik akta cerai merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kapan mulai jatuhnya masa iddah, karena di dalam akta cerai sendiri tertera dua tanggal.

Masa iddah cerai talak maka yang dipakai untuk menghitung adalah tanggal setelah diucapkannya ikrar talak, karena ketika cerai talak telah diputus tidak seta merta bisa dihitung masa iddahnya sebelum dilaksanakannya ikrar talak, begitupun dengan cerai gugat tidak serta merta bisa dihitung masa iddahnya sejak putusan tersebut dikabulkan.

Cerai gugat bisa memakan waktu yang lama dari putusan hingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, di mana ketika pihak lawan tidak hadir sama sekali pada persidangan maka putusan tersebut biasanya dinamakan putusan verzet, dan putusan tersebut harus disampaikan kepihak lawan sehingga penyampaian isi putusan sampai ke pihak lawan bisa memakan waktu sebulan sehingga tanggal berkekuatan hukum tetap dari putusan tersebut bisa sampai satu tahun.[15]

[15] Munawwaroh, *Wawancara,* Surabaya, 29 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TENTANG AWAL PENETAPAN MASA IDAH CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Tentang KUA Gayungan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 Kantor Urusan Agama adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang Urusan Agama Islam.

Sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak lepas dari tugas dan fungsi Kementerian Agama, bahkan sebagai aparat Kementerian Agama yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan garda terdepan Kementerian Agama, dan oleh karenanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat menentukan baik buruknya citra Kementerian Agama di mata masyarakat. Oleh karena itu sebagai penyelenggara Negara dan pelayan masyarakat perlu adanya akuntabilitas kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.

Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan Kota Surabaya sejalan dengan perkembangan Kota dan pemekaran wilayah serta pertambahan penduduk yang sangat heterogen, yang sebelumnya masih ikut wilayah Kecamatan Gayungan, sejak tahun 1994 sudah berdiri sendiri yang beralamat di Jl. Cipta Menanggal III/I Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya masuk kedalam wilayah Surabaya Selatan dengan wilayah yang cukup luas dengan 4 kelurahan, sebagai berikut :

1. Kelurahan Gayungan
2. Kelurahan Ketintang
3. Kelurahan Menanggal
4. Kelurahan Dukuh Menanggal

Dengan berbatasan sebagai berikut :

a. Sebelah Selatan :Waru Sidoarjo
b. Sebelah Barat :Taman Sidoarjo dan Jambangan Surabaya
c. Sebelah Utara :Wonokromo dan Jambangan Surabaya
d. Sebelah Timur : Wonocolo Surabaya

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya merupakan daerah yang penduduknya sangat agamis, plural, dan primordial. Menurut data terakhir yang diperoleh, sekarang berjumlah 45.629 jiwa dengan perincian 34,765 jiwa beragama Islam, 5,046 jiwa penganut agama Kristen, 3,026 jiwa pemeluk agama Katholik, 1,808 jiwa beragama Hindu, 791 jiwa penganut agama Budha, dan penganut lainnya 358 jiwa.

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan adalah: "Terwujudya Keluarga Sakinah yang didasarkan pada pernikahan yang sah menurut Agama, dan Aturan Perundangan serta Pengalaman Ajaran Agama".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi serta penyuluhan UU pernikahan, Fiqh Munakahat, Keluarga Sakinah, Jaminan Produk Halal, Kemitraan Umat Islam dan Ibadah Sosial lainnya bagi Tokoh Agama.
2. Melaksanakan bimbingan dan sosialisasi serta penyuluhan UU perkawinan, Fiqh Munakahat, Keluarga Sakinah, Jaminan Produk Halal, Kemitraan Umat Islam, dan ibadah sosial lainnya bagi Calon Pengantin dan Masyarakat.
3. Mengembangkan System dan Pola Pembinaan dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Penghulu, Staf dan P3N.
4. Mengadakan ATK dan lainnya yang menunjang pelaksanaan TUPOKSI.

Adapun Data Periode Kepala KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya:[1]

1. Drs. H. Husen HN (1999 - 2000)
2. M. Sjucheri Rawi (2000 - 2003)
3. Drs. M. Nasir (2003 - 2006)
4. Drs. H. Itqon Marsudi, MA (2006 - 2009)
5. H. Muhammad SyaifuddinL.K.S.,Ag (2009 - 2010)
6. H. Nasiruddin, SH (2010 - 2011)
7. Drs. H. HeriRidlwan, M.Ag (2011 -2016)

[1] Khudhori, *Wawancara,* Surabaya, 5 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Drs. Maklum Hamid (2016 – Sekarang)

Struktur Organisasi dan Tupoksi KUA Kecamatan Gayungan

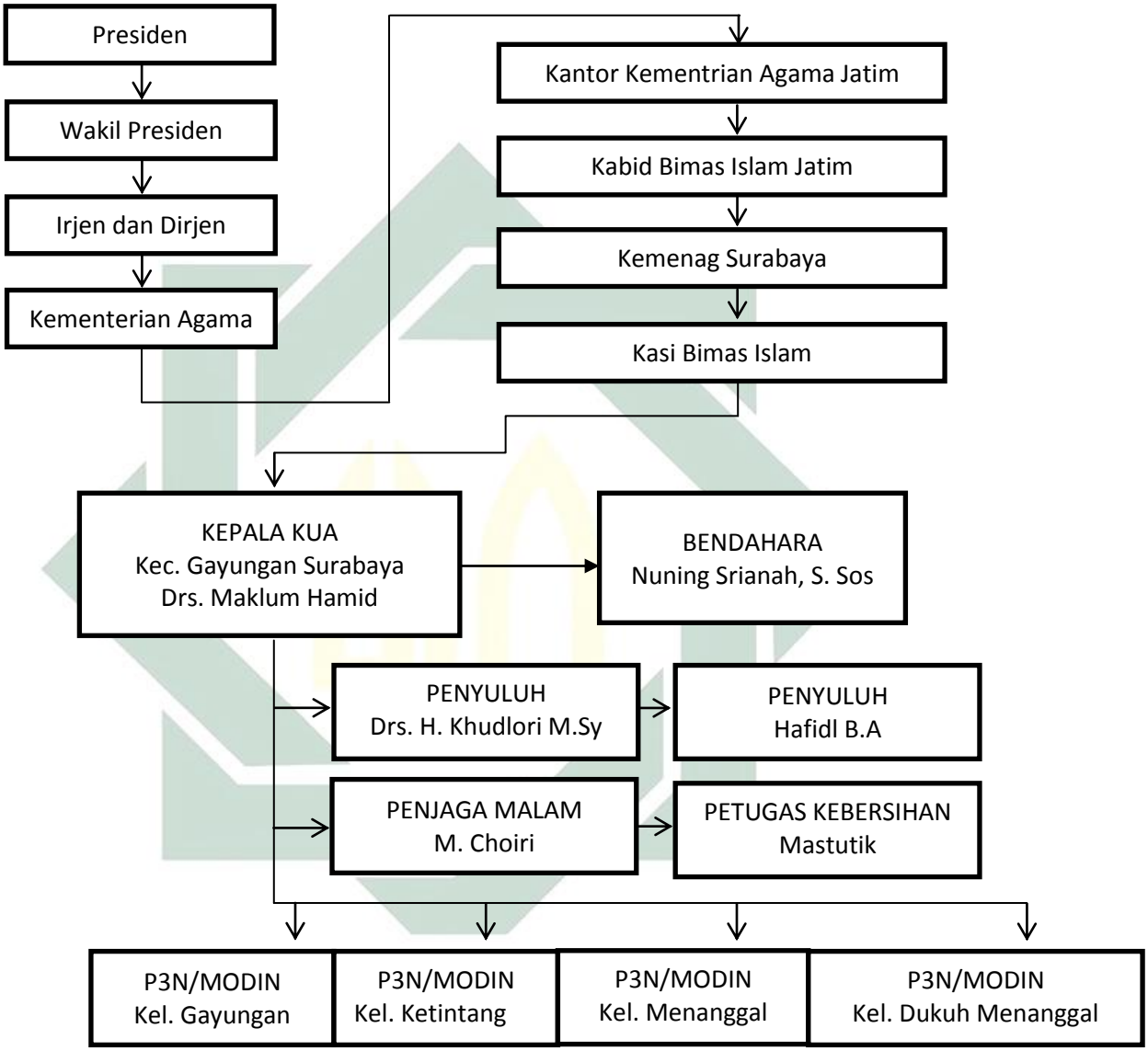

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas dan Fungsi KUA Mengenai Tugas dan Fungsi KUA itu sendiri. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan disebutkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat dengan KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan N/R, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] (Departemen Agama RI,2002: 4).
4. Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji tingkat Kecamatan.

Sehubungan dengan itu, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan dituntut untuk selalu tampil prima dalam melayani masyarakat, khususnya dibidang N/R. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai peranan melaksanakan administrasi N/R untuk terlaksananya ketertiban dan

[2]Departemen Agama RI, 2002 A, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjaminnya kepastian hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni berbunyi *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"*.

Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan Negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan diproses melalui pencatatan yang tertib.[3]

Dalam satu pencatatan sekecil apapun kesalahan hendaknya dihindari, karena akan berakibat administrasinya diragukan kebenaran dan keotentikanya bahkan akan menimbulkan dampak negatif lain yakni ketidakpastian hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan peranannya di bidang administrasi Nikah dan Rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan kota Surabaya sesuai dengan visi Kantor Urusan Agama kecamatan Gayungan tersebut cukup berhasil ini terbukti dengan adanya gairah masyarakat kecamatan Gayungan

[3]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu pasangan yang baru akan menikah ataupun mereka yang telah melaksanakan pernikahan tetapi surat nikahnya tidak tercatat di dalam register akta nikah, bagi mereka yang mempunyai buku nikah tetapi tidak tercatat di dalam register akta nikah banyak yang konsultasi ke KUA kecamatan Gayungan dan mereka kami arahkan untuk melaksanakan istbat nikah ke Pengadilan Agama.[4]

Dan tiap-tiap jabatan di dalam KUA Gayungan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun tupoksinya sebagai berikut:

1. Kepala KUA, bertugas dan bertanggung jawab:
   a. Untuk memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
   b. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
      1) Menerima pemberitahuan kehendak nikah.
      2) Mendaftar,memeriksa dan meneliti kehendak nikah (calon mempelai dan walinya) serta mengumumkannya.
      3) Melaksanakan pengawasan nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
      4) Bertanggung jawab atas keabsahan nikah dan rujuk menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      5) Bertindak sebagi wali hakim.

[4]Khudhori, *Wawancara,* Surabaya, 5 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Mengatur jadwal waktu pelayanan pernikahan di kantor maupun di luar kantor.

c. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

1) Meneliti keabsahan berkas ikrar wakaf untuk ditanda tangani.
2) Mencatat dan membuat akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan mengesahkan nadhirnya.
3) Mendata dan melaporkan tanah wakaf secara berkala.
4) Mengawasi adanya perubahan status perwakafan tanah peribadatan atau sosial Islam.
5) Sebagai ketua BP-4.
6) Sebagai BAZ kecamatan.

d. Membina keberagaman masyarakat terkait dengan kerukunan antar umat agama.

B. Pandangan Kepala KUA Gayungan Terhadap Perhitungan Awal Masa Iddah Cerai Gugat

Setelah penulis melakukan wawancara kepada Bapak Maklum Hamid sebagai kepala KUA Kecamatan Gayungan mengenai penentuan awal masa iddah, penulis memperoleh kejelasan bahwa ada beberapa faktor pertimbangan yang menjadikan KUA Gayungan mengambil kebijakan dalam menentukan awal masa iddah.

Secara teori penetapan awal masa iddah bukanlah wewenang KUA, akan tetapi dalam praktik, karena KUA adalah suatu lembaga yang berada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah Kantor Kementrian Agama dan sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi kantor Kementrian Agama, "KUA hanya menjalankan tugas menentukan awal iddah dengan dasar putusan dari Pengadilan Agama". Iddah merupakan waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus, baik karena kematian, talak atau cerai gugat. Awal masa iddah bagi cerai mati dihitung sejak meninggalnya suami, sedangkan iddah bagi cerai talak dan ceraigugat dihitung setelah penetapan yang berkekuatan hukum tetap. "Secara fiqh awal masa iddah dimulai saat suami mentalaq istrinya, sedangkan secara undang-undang saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT)". Pada saat ini awal iddah dihitung berdasarkan redaksi kalimat dalam model A.III.3 (akta cerai):

> Panitera Pengadilan Agama Surabayamenerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H,berdasarkan . . **Putusan Pengadilan Agama Surabaya** Nomor. . **0529/Pdt.G/2016/PA.Sby.** tanggal 11 Mei 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara: . .

Pada awalnya belum ada kejelasan masa iddah dihitung sejak kapan, karena yang menjadi acuan di Indonesia adalah akta cerai. Pada tahun 2004 keluar surat edaran kemenag kanwil Jawa Timur menerangkan bahwa perhitungan awal masa iddah dihitung sejak keluarnya akta cerai, akan tetapi kepala KUA Gayungan memiliki pendapat bahwa awal perhitungan masa iddah yaitu tanggal bawah dari akta cerai atau tanggal jatuhnya putusan karena beliau mempunyai pendapat bahwa didalam pernyataan akta cerai tersebut panitera hanya menerangkan jika redaksi kalimatnya menetapkan saya akan menggunakan tanggal atas, "Panitera Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama/Mahkamah Syari'ah . . . . . menerangkan , bahwa pada hari ini. . ., tanggal . . . M, bertepatan dengan tanggal . . . H,".

Selain itu apabila kita melihat buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran yang digunakan itu tanggal nikah dan lahirnya si anak bukan tanggal keluarnya akta tersebut, maka saya menghitung masa iddah dari tanggal putusan. Hal lain yang membuat beliau menghitung masa iddah dari tanggal bawah adalah dari putusan hingga keluarnya akta bisa terjadi sampai bertahun-tahun, dimana seharusnya masa iddah tersebut jika dihitung sejak putusan telah habis menjadi lebih lama.

Beliau juga mengutarakan mengapa pengadilan tidak menerima isbat talak sebagaimana pengadilan bisa mengesahkan isbat nikah ketika ada dua saksi yang mengetahui talak telah dijatuhkan.

Landasan hukum yang digunakan kepala KUA Gayungan untuk menghitung masa iddah ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Dan ini beberapa landasan lain yang digunakan oleh kepala KUA Gayungan sebagai dasar perhitungan masa iddah yang beliau gunakan:

Pertama yaitu PP No.9 Tahun 1975 asal 34 ayat 1, mengenai putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada ayat 2 tentang suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putuan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Beliau juga menggunakan pasal 39 ayat 3 sebagai landasan yang berbunyi sebagai berikut, "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Tidak hanya itu saja kepala KUA gayungan juga menggunakan UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi Pasal 2 ayat 1, yang menjelaskan maksud dari Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan pidana tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan kasasi

Berdasarkan landasan hukum yang digunakan oleh kepala KUA Gayungan maka dengan itu, beliau pernah mengajukan permohonan kepada KEMENAG Surabaya agar dapat meninjau kembali apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diputuskan. Permohonan tersebut juga telah direspon dengan baik oleh KEMENAG Surabaya, dan juga telah ditanggapi bahwa sesuai kesepakatan dan untuk menyamakan perhitungan masa iddah maka surat edaran yang telah disampaikan adalah benar dan berlaku seperti apa adanya.

Setiap tiga bulan sekali KEMENAG telah melakukan pemeriksaan berkas terhadap KUA-KUA yang ada. Dan pada saat pemeriksaan dimana bapak Maklum Hamid pada tahun 2013 masih menjabat sebagai kepala KUA Genteng menggunakan perhitungan awal masa iddah tidak sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh KEMENAG, maka dengan itu kepala KUA Gayungan pernah mendapat teguran dariKEMENAG Surabaya. Akan tetapi, dalam teguran tersebut KEMENAG tidak berani mengajukan pembatalan nika kepada hakim sehingga kepala KUA Gayungan tetap berpendapat sesuai dengan apa yang telah beliau pahami bahwa yang dijadikan mnghitung masa iddah adalah tanggal bawah dan ditambah 14 hari untuk masa *inckrah*.[5]

[5]Maklum Hamid, *Wawancara,* Surabaya, 13 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Isi Surat Edaran KEMENAG KANWIL Jawa Timur No KW 13.2/1/PW.001/1097/2004

Surat edaran Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur No.KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 isinya sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari PPN dan wakil PPN, pada pembina PPN dan wakil PPN oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Depertemen Agama Jawa Timur tahun 2004 tentang tanggal penetapan untuk menghitung masa iddah, setelah berkolsultasi dengan hakim tunggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 18 Mei 2004 menghasilkan kesimpulan bahwa tanggal putusan/penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada akta cerai adalah tanggal yang ditulis diatas (pada hari ini...tanggal...M, bersamaan tanggal...H) berdasarkan...., berlaku untuk cerai talak maupun cerai gugat, apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, diharapkan berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat dan surat edaran ini berlaku kepada PPN dan wakil PPN di Jawa timur.

D. Upaya Kepala KUA Mengajukan Peninjauan Kembali Surat Edaran No KW 13.2/1/PW.001/1097/2004 Tentang Penetapan Masa *'Iddah* Bagi Cerai Talak Dan Gugat ke Kemenag

1. Surat Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Kepala KUA Gayungan

   Perhitungan masa *iddah* di Indonesia sendiri yaitu ditentukan dengan melihat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dimana didalam akta terdapat dua tanggal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Panitera Pengadilan Agama Surabayamenerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, 25 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H,berdasarkan . . **Putusan Pengadilan Agama Surabaya** Nomor. . **0529/Pdt.G/2016/PA.Sby.** tanggal 11 Mei 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara: . .

Didalam akta tersebut tertera tanggal dikeluarkannya akta cerai dimana disebut tanggal atas, selanjutnya yaitu tanggal putusan yang disebut tanggal bawah sehingga banyak terjadi pebedaan pendapat antar KUA. Kepala KUA Gayungan sendiri memiliki pendapat bahwa awal perhitungan masa *iddah* dimulai sejak putusan hakim dengan dasar sebagai berikut:

Landasan hukum yang digunakan yaitu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut: "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Landasan yang selanjutnya yaitu PP No.9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat 1 mengenai putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Pasal 34 ayat 2 mengenai, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan selanjutnya yang digunakan adalah Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:"Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Pasal selanjutnya yang digunakan adalah UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi Pasal 2 ayat 1 yaitu, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan pidana tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan kasasi

   Jadi berdasarkan keputusan di atas, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

   a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Pasal 245 ayat (10 jo pasal 246 ayat (1) KUHAP

c. Putusan kasasi

2. Jawaban Kementerian Agama Kota Surabaya

Kementrian Agama kota Surabaya menyatakan bahwa, sehubungan dengan adanya surat dari saudara Nomor :Kk. 15. 29.11/Pw.01/685/2013 tanggal 29 Juli 2013 Perihal permohonan peninjauan kembali kepada Surat Edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor: Kw.13.2/1/ Pw.00. 1/1097/2013 tanggal 19 Mei 2004 Perihal Keterangan Tentang Tanggal Putusan Penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai, maka demi kepastian hukum surat edaran tersebut tidak menyalahi aturan sebab sebelum adanya edaran Kanwil tersebut masing-masing KUA mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sehingga masyarakat KUA dinilai tidak sama dalam pelayanan. Maka dengan diterbitkannya edaran Kanwil tersebut dijadikan rujukan dan pedoman kepala KUA.

Selain itu edaran yang menggunakan tanggal di atas dalam penentuan iddah tersebut juga tidak merugikan wanita justru jika masa iddah dihitung dari tanggal yang bawah akan merugikan kaum wanita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab ada potensi besar akan ada tercampurnya nasab si anak dan juga berarti meniadakan hak dari si perempuan untuk mengajukan upaya hukum Verset (perlawanan), banding dan kasasi yang itu dijamin oleh Hukum Acara Perdata (H.I.R, Undang-Undang Pengadilan Nomor 9 Tahun 1989). Untuk menghitung tanggal menjadi janda seorang perempuan guna menghitung mulainya masa iddah, tulisan ini akan menjadikan lampiran surat edaran Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 1997 Model A.III.3 (blangko Akta Cerai) sebagai bahan kajian dengan menggunakan tiga aspek pendekatan, yaitu gramatikal, format akta, dan yuridis formal.Berikut penjelasan kementerian agama Surabaya mengenai perhitungan masa iddah:

1) Pendekatan Aspek Gramatikal

Yang dimaksud pendekatan aspek gramatikal di sini ialah pengkajian permasalahan dengan cara menganalisis tatabahasa, jenis, dan susunan kalimat yang digunakan dalam akta cerai. Pendekatan gramatikal ini dilakukan untuk mengetahui mana gagasan pokok atau pesan utama kalimat tersebut dalam akta cerai. Secara lengkap, redaksi kalimat yang dipakai dalam Model A.III.3 ini adalah sebagai berikut :

> Panitera Pengadilan Agama ……..…. menerangkan, bahwa pada hari ini …….. tanggal ……. 20 …. M., bersamaan dengan tanggal ……...14 ….H., berdasarkan ……... nomor ……..……. tanggal …… 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

… M., yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi perceraian antara : ……

Kalimat di atas menggunakan susunan kalimat majmuk bertingkat. Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya adalah, "Panitera Pengadilan Agama ..... menerangkan, bahwa pada hari ini ..... tanggal ……. 20 …. M., bersamaan dengan tanggal ……..…… 14 …. H., terjadi perceraian antara : ……. "

Sedangkan anak kalimatnya adalah, "berdasarkan……nomor ……..……..……. tanggal ……....……. 20 …. M., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Menurut kaidah tatabahasa Indonesia, yang menjadi pesan utama dalam kalimat majmuk bertingkat adalah pesan yang terkandung dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Pesan dalam anak kalimat hanyalah bagian yang berada di bawah pesan utama induk kalimat sebagai tambahan keterangan.

Apabila anak kalimat dalam akta cerai tersebut diletakkan di awal kalimat, maka kalimat majmuk bertingkat tersebut akan menjadi:

Berdasarkan…… ……. nomor ……..……..……. tanggal ……....……. 20 …. M., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Agama ..... menerangkan, bahwa pada hari ini ..... tanggal ……. 20 …. M., bersamaan dengan tanggal ……..…… 14 …. H., terjadi perceraian antara : …….

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa tanggal terjadinya perceraian adalah tanggal yang tercantum dalam induk kalimat, bukan dalam anak kalimat. Tanggal yang tercantum dalam induk kalimat adalah tanggal terjadinya perceraian sekaligus sebagai tanggal akta cerai, sedangkan tanggal yang tercantum dalam anak kalimat adalah tanggal putusan atau penetapan yang digunakan sebagai dasar pernyataan telah terjadinya perceraian. Jadi, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai. Dengan kata lain, kapan terjadinya perceraiannya? Jawabannya adalah saat dikeluarkan akta cerai.

2) Pendekatan Aspek Format Akta

Pengkajian dengan pendekatan aspek ini adalah penelaahan permasalahan dengan cara menganalisis bentuk dan format akta. Dengan pendekatan aspek ini, akan bisa diketahui kedudukan beberapa tanggal yang tercantum dalam berbagai bagian akta.

Sudah menjadi stándar yang baku bahwa jika diklasifikasikan, sebuah akta terdiri dari tiga bagian : kepala akta, tubuh akta, dan kaki akta. Kepala akta memuat : identitas nama dan alamat pemilik akta (kop), nomor dan tanggal akta. Tubuh akta memuat: isi akta. Sedangkan kaki akta memuat: tempat dan tanggal pembuatan akta, dan nama dan tanda tangan pembuat akta serta tembusan-tembusan. Khusus masalah tanggal pembuatan akta, tanggal akta dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasukkan ke dalam kepala akta dan juga dapat dimasukkan ke dalam kaki akta. Yang jelas, tidak dimasukkan ke dalam tubuh akta.

Kemudian alau dicermati, dalam blangko akta cerai (Model A.III.3) pada kepala dan kaki aktanya tidak terdapat tanggal yang menujukkan tanggal pembuatan akta. Tanggal pembuatan akta justru "dimasukkan" ke dalam tubuh akta. Hal ini terlihat dengan adanya kata-kata "ini" dalam tubuh akta, yaitu : "bahwa pada hari "ini" …….. tanggal ……." Format akta semacam ini menunjukkan bahwa secara formal akta cerai langsung dibuat pada saat itu juga, yaitu ketika sebuah perceraian terjadi.

Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa tanggal pembuatan akta pasti selalu sama dengan tanggal isi akta, yaitu sama dengan tanggal terjadinya perceraian. Dengan perkataan lain, tanggal terjadinya perceraian adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya akta cerai. Hal ini karena tanggal pembuatan akta cerai dimasukkan ke dalam tubuh akta, tidak ke dalam kepala atau kaki akta. Tegasnya, tanggal menjadi jandanya seorang perempuan dari aspek pendekatan ini dihitung sejak tanggal dikeluarkannya akta cerai.

3) Pendekatan Aspek Yuridis Formal

Yang dimaksud pendekatan dengan aspek yuridis formal ini adalah analisis suatu masalah dengan cara merujukkan kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berfungsi sebagai lex spesialis atau lex generalis. Lex spesialis ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan memang diperuntukkan bagi lembaga peradilan agama. Sedangkan, lex generalis adalah segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk semua lembaga peradilan di Indonesia, termasuk untuk Pengadilan Agama.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni sebagai lex spesialis, bahwa dalam perkara cerai talak, suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak dikeluarkannya penetapan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Penetapan ini dikeluarkan setelah putusan sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yaitu, sebuah putusan yang menetapkan bahwa permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dikabulkan (pasal 70 ayat 1).

Berhubung di satu sisi terjadinya talak dihitung sejak dikeluarkannya penetapan dan di sisi lain tanggal akta cerai dimasukkan ke dalam tubuh akta, maka tanggal pembuatan akta cerai senantiasa sama dengan tanggal penetapan. Jadi, yang harus dijadikan standar tanggal terjadinya perceraian adalah tanggal pembuatan akta, yang selalu sama dengan tanggal penetapan. Walaupun sama, tetapi senantiasa merujukkan kepada tanggal pembuatan akta cerai adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting. Sebab jika tidak demikian, maka bisa terjadi kesalahan dan ketidakkonsistenan ketika perceraiannya berupa cerai gugat.

Perlu dicermati pula bahwa bagi cerai gugat, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggungat (isteri), maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus. Akan tetapi, perceraiannya tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat 2 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menurut R.Bg. dan H.I.R. (Hukum Acara Perdata) yang merupakan lex generalis bagi Pengadilan Agama, bahwa suatu putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau dalam kasus verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan (R.Bg. : 152 : 1 dan H.I.R: 128).

Dengan demikian, perceraian dianggap terjadi setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan putusan, atau dalam kasus verstek setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan baru pada saat itu panitera Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TENTANG PENETAPAN AWAL MASA *IDDAH* PADA PERKARA CERAI GUGAT

A. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanggal Atas Dalam Penetapan Awal Masa Iddah Bersadarkan Terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004

Dilihat dari cara mengajukannya, perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni, "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian."

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak, masih kental doktrin fiqh yaitu bahwa cerai itu merupakan hak mutlak suami. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakaan dilingkungan Pengadilan Agama agar dapat membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara cerai talak pihak yang mengajukan adalah pihak suami sedangkan cerai gugat yang mengajukan adalah pihak istri. Salah satu akibat dari perceraian adalah adanya masa iddah bagi seorang perempuan.

Untuk menentukan tanggal menjadi janda seorang perempuan guna menghitung mulainya masa iddah di Indonesia sendiri yaitu ditentukan dengan melihat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dimana dalam akta terdapat dua tanggal sebagai berikut, "Panitera Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Surabaya menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, 12 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'da 1435 H,berdasarkan . . **Putusan Pengadilan Agama Surabaya** Nomor. . **0529/Pdt.G/2016/PA.Sby.** tanggal 19 November 2013 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara: . . "

Surat edaran KEMENAG Jawa Timur mengatakan bahwa untuk menghitung masa iddah menggunakan tanggal yang berada diatas atau tanggal keluarnya akta cerai.

Dasar hukum dalam surat edaran tersebut merupakan hasil konsultasi dengan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yaitu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian menurut peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 4 dihitung sejak penetapan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebenarnya perkawinan pada hakikatnya putus ketika pembacaan putusan Pengadilan Agama. Hal tersebut juga dikuatkan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Maka yang dipakai dalam menetukan awal masa *iddah* adalah pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Pasal tersebut secara khusus mengatur tentang dimulainya masa, *iddah* sedangkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara umum perceraian harus dilakukan di Pengadilan. Suatu penetapan dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari penetapan dibacakan dan tidak ada upaya hukum baik berupa banding, peninjauan kembali atau kasasi jika keduanya hadir atau 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir. Apabila sebelum penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan upaya hukum dan pada upaya hukum tersebut pernikahan tetap putus maka, *iddah* dihitung sejak penetapan upaya hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 34 ayat 1 mengenai putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Pasal 34 ayat 2 mengenai, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Landasan selanjutnya yang digunakan adalah Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:"Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap. Sedangkan bagi perkawinan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Surat edaran ini merupakan penjelasan dan pemberitahuan untuk seluruh instansi yang berada dibawah KEMENAG Jawa Timur, yakni KUA dan P3N se-Jawa Timur.

B. Tinjauan Yuridis Pandangan Kepala KUA Terhadap Surat Edaran KEMENAG KANWIL JAWA TIMUR Nomor KW.13.2/1/Pw 001/1097/2004 Gayungan Surabaya Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Pada Perkara Cerai Gugat

Dalam menentukan awal masa *iddah* menurut pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami".

Dalam pasal tersebut memang telah dijelaskan mengenai penentuan masa *iddah* adalah menggunakan tanggal putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dari sinilah dapat disimpulkan jika yang mengeluarkan akta cerai adalah Pengadilan Agama, selanjutnya KUA hanyalah sebagai pelaksana dalam menentukan masa *iddah*, dengan dasar dari tanggal penetapan yang berdasarkan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 34 ayat (2) sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1974 Nomor 1 yang menjelaskan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya, pada daftar pecatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa panitera pengadilan wajib mengirimkan 1 helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pernikahan. Namun Pengadilan sudah tidak lagi mengirimkan salinan putusan kepada KUA, dalam hal ini tidak dijelaskan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada kepastian hukum kapan terjadinya putusan itu berkekuatan hukum tetap mengingat didalam akta cerai model A.III.3 terdapat dua tanggal.

Tahun 2004 KEMENAG KANWIL Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang menyatakan bahwa untuk menetapkan masa iddah maka tanggal yang digunakan adalah tanggal yang berada diatas pada akta cerai dan dalam memutuskan hal ini KEMENAG juga berdiskusi dengan hakim tinggi agama. Surat edaran tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh KUA yang berada di Jawa Timur.

Berdasarkan PMA Republik Indonesia Nomor 34 tahin 2016 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa KUA kecamatan merupakan pelaksana teknis pada Kemenrian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kepala Kantor Kementrian kabupaten atau kota, namun kepala KUA Gayungan memiliki perbedaan pendapat dengan surat edaran yaitu beliau menetapkan awal masa iddah menggunakan tanggal putusan/ tanggal bawah yang kemudian ditambah 14 hari.

Dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KUA Gayungan dan surat edaran Kementrian Agama Propinsi Jawa Timur semua yang terdapat dalam surat edaran ini bersumber dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Redaksi dari Pasal 39 ayat 3 PP no. 9 Tahun 1975 "Bagi Perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu adalah sejak putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu adalah sejak kematian suami." Namun berbeda sudut pandang dalam memahami kapan surat edaran tersebut berkekuatan hukum tetap, surat edaran tersebut hanya memberikan kepastian hukum bagi pegawai pencatat pernikahan agar menghitung masa iddah dengan menggunakan tanggal atas.

Pada tanggal 29 Juli 2004, telah keluar surat dengan Nomor Kk.15.29.11/Pw.01/685/2013 Perihal Permohonan peninjauan kembali kepada Surat Edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur yang diajukan oleh Kepala KUA Genteng (saat itu kepala KUA Gayungan bertugas di KUA Genteng) Nomor Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2013 tanggal 19 Mei 2004 Perihal Keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tanggal putusan penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai. Maka demi kepastian hukum surat edaran tersebut tidak menyalahi aturan sebab sebelum adanya edaran Kanwil tersebut masing-masing KUA mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sehingga di masyarakat KUA dinilai tidak sama dalam pelayanan. Maka dengan diterbitkan edaran Kanwil tersebut dijadikan rujukan dan pedoman kepala KUA.

Selain itu juga edaran yang menggunakan tanggal yang ada diatas dalam akta cerai dalam penentuan *iddah* tersebut juga tidak merugikan wanita justru jika masa *iddah* dihitung dari tanggal yang dibawah akan merugikan kaum wanita, sebab ada potensi besar akan ada tercampurnya nasab si anak dan juga berarti meniadakan hak dari si perempuan untuk mengajukan upaya hukum *Verset* (perlawanan), banding dan kasasi yang itu dijamin oleh Hukum Acara Perdata (H.I.R, Undang-undang Pengadilan Nomor 9 Tahun 1998).

Sejak dikeluarkannya edaran itu oleh Kementrian Agama Perihal permohonan peninjauan kembali, maka telah ditetapkan penghitungan masa *iddah* dilakukan dengan tanggal atas, agar dalam pengambilan keputusan antar KUA se Provinsi Jawa Timur tidaklah berbeda.

Namun disisi lain juga perlu diperhatikan pendapat kepala KUA Gayungan juga memberi kemaslahatan bagi seorang perempuan. Sejatinya peninjauan kembali yang diajukan beliau kepada KEMENAG kanwil Jawa Timur dijawab langsung oleh KEMENAG kota Surabaya, seharusnya yang berhak untuk menjawab adalah KEMENAG kanwil Jatim sendiri. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balasan surat peninjauan kembali yang dijawab oleh KEMENAG kota Surabaya sendiri tidak mencantumkan atau menanggapi Undang-undang yang diajukan oleh kepala KUA Gayungan, jawaban KEMENAG kota Surabaya hanya berdasarkan logika aspek bahasa sedangkan yang merupakan pendekatan aspek yuridis formal telah sesuai apa yang telah dilakukan kepala KUA karena beliau menghitung masa iddah melalui tanggal bawah dan ditambah 14 hari untuk masa *inkcrah.*

Jika kita menggunakan tanggal yang berada diatas pada akta cerai atau tanggal dikeluarkannya akta cerai yang menjadi permasalahan adalah ketika Pengadilan Agama sudah menyiapkan akta cerai pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, masyarakat sering kali tidak mengambil akta cerai bahkan hampir lupa tidak mengambil atau mengurus akta cerai bahkan masyarakat baru mengurus akta cerai ketika ada kepentingan atau keperluan sehingga yang terjadi tanggal atasnya adalah tanggal dikeluarkannya akta cerai, maka perlu diadakan tinjauan kembali terhadap surat edaran KEMENAG Jawa Timur.

Sebelum adanya surat edaran KEMENAG kanwil Jawa Timur waktu itu belum adanya tata aturan yang pasti mengatur secara khusus dalam menghitung kapan awal penetapan masa iddah jika dilihat dari akta cerai, yang ada ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jika kita menghitung masa iddah sesuai surat edaran KEMENAG kanwil Jawa Timur maka ditakutkan massa iddahnya lebih lama mengingat kebanyakan masyarakat baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan akta cerai tersebut, sehingga yang terjadi tanggal yang berada diatas dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau 14 hari dari putusan ditetapkan untuk banding (masa inkrah) tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim.

Apa yang telah dilakukan oleh kepala KUA sudah benar dan sesuia Undang-undang yang berlaku dimana masa inkrah adalah 14 hari dari putusan. Maka dari itu mengenai perhitungan masa *iddah* yang telah ditentukan Kementrian Agama haruslah dipatuhi oleh kepala KUA yang juga membantu menetapkan perhitungan masa *iddah*, agar tidak terjadinya kerancuan dan kesalah pahaman. Jika dilihat dari segi kemaslahatanya, tentu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwasannya setiap kepala atau pimpinan masing- masing KUA pasti mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam mengambil keputusan demi memperoleh kemaslahatan bersama. Demi mencapai sesuatu yang maslahat dibutuhkan kebijakan walaupun terkadang serta merta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan surat edaran tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada PPN dan wakil PPN tentang kapan jatuhnya awal masa iddah. Jika berbicara iddah sebenarnya sudah ada Undang-undang yang jelas tentang kapan Undang-undang tersebut berkekuatan hukum tetap dimana 14 hari setelah tanggal dikeluarkannya putusan sedangkan dalam kasus verstek 14 hari sejak pemberitahuan kepada suami. Kepala KUA Gayungan telah menghitung masa iddah sejak 14 hari setelah putusan, namun yang.menjadi permasalahan ketika dalam kasus verstek, karena dalam menghitung masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iddah tidak bisa menggunakan tanggal putusan(tanggal bawah) ditambah 14 hari masa inkrah karena kepala KUA tidak mengetahui kapan putusan tersebut disampaikan kepada pihak suami.

Jika berpedoman kepada surat edaran tersebut masih ada hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu tanggal keluarnya akta, seringkali tidak sesuai dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan Pengadilan Agama karena masyarakat biasanya mengambil atau mengurus akta cerai ketika membutuhkan sehingga tanggal yang tertera diatas adalah tanggal keluarnya akta lebih lama dari tanggal berkekuatan hukum tetap yang telah ditetapapkan Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya telah diketahui jika surat edaram No. Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 merupakan hasil konsultasi dengan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berlaku hanya bagi PPN dan wakil PPN di Jawa Timur. Dasar hum yang dgunakan yaitu bersumber pada PP no.9 tahun 1975, Kementrian Agama menilai tanggal berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai dengan tanggal keluarnya akta cerai tersebut.
2. Menurut tinjauan yuridis terhadap Pandangan kepala KUA Gayungan Surabaya tentang perhitungan awal masa iddah pada perkara cerai gugat yang didasarkan pada tanggal putusan(tanggal bawah) telah sesui dengan hukum acara perdata, karena dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan awal masa *iddah* menurut pasal 153 ayat 4, yang menyatakan jika penentuan masa *iddah* adalah menggunakan tanggal putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi telah diberlakukannya surat edaran dengan Nomor Kk.15.29.11/Pw.01/685/2013 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Permohonan peninjauan kembali kepada Surat Edaran Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kw.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tanggal 19 Mei 2004 Perihal Keterangan tentang tanggal putusan penetapan Pengadilan Agama Pada Akta Cerai menyatakan jika menggunakan tanggal diatas dalam penentuan *iddah* perlu ada peninjauan kembali terhadap isi surat edaran tersebut, mengingat kesadaran masyarakat akan taat hukum untuk mengambil atau mengurus akta cerai sesuai yang telah ditetapkan oleh hakim kadang dilupakan yang berakibat tanggal keluarnya akta atau yang dijadikan pedoman untuk menghitung masa iddah menurut surat edaran bertambah lama dari ketetapan hukum acara perdata yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum yang baik, kesadaran untuk mengurus atau mengambil akta cerai sesuai Pengadilan Agama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh hakim agar tidak terjadi iddahnya mundur dari apa yang sudah ditetapkan.
2. Diharapkan kepada Pengadilan Agama bersama Mahkama Agung untuk bersama mendiskusikan guna memberi penjelasan dan menciptakan Undang-undang penetapan awal masa iddah sehingga terbentuknya produk hukum atau peraturan yang mengikat secara universal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepada KEMENAG kantor wilayah Jawa Timur untuk mengkaji kembali surat edaran tersebut mengingat seringkali kesadaran hukum masyarakat sangat rendah dan baru mengurus akta cerai ketika akan dibutuhkan.
4. Kepada kepala KUA Gayungan memang benar jika cara menghitung masa iddah beliau dari tanggal putusan serta ditambah 14 hari masa inkrah, yang menjadi masalah adalah jika kasus tersebut adalah kasus verstek dimana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan terhadap tergugat atau termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat* I. Bandung : Pustaka Setia, 1999

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ashshofa. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Al-Atsari, Abu Ihsan. *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahzibi Tafsiri Ibnu Katsir.* Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007

Al-Jarjawi, Al-Ustad asy-Syaik 'Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuh.* Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz II

Bahari, Adib *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012

Dalih, Peuno. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-Negara Islam, cet.1.* Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Depertemen, Agama, Republik Indonesia. *Al-Qur'an terjemah*, cet.Ke-10. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000

Departemen, Pendidikan, Nasional. *Kamus Besar Bahasa Inonesia,* Pusat Bahasa , Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fii Shari'ati al-Islamiyah*. Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003

Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1984

Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah lin-Nisa',* Terj. Ghozi M. Dkk, Cet I, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007

Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2008

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 651

Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Imam Abi Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, t.t., Juz V.

Mughniyah, Muhammad Jawad penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah.* Jakarta: Lentera, 2000

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah,* Jilid II. Beirut : Dar al-Fikr, 1983

Syukur, Aswadi. *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1985

Zuhdi, Masjuk. *Masail Fiqhiyah.* Malang : CV Haji Masagung,1996

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no.2055 dan Tirmidzi II:329 no.1191

Sulaiman, Abu Dawud bin al-Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani. *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Dawud.* Jakarta: Almahira, 2013

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009

-------, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2014

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar

Khudhori, *Wawancara,* Surabaya, 5 Juli 2017

Maklum Hamid, *Wawancara,* Surabaya, 13 Maret 2018

Munawwaroh, *Wawancara, Surabaya, 29 Maret 2018*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id